



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 6 /I.04-WK/HK/2024  
TENTANG  
TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. guna meminimalisir adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan guna meminimalisir adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan guna meminimalisir adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi..

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengklasifikasi Peraturan Perundang-Undangan terkait isu atau permasalahan hukum dalam penerapan produk hukum daerah Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2024;
  - menganalisis dan mengevaluasi pasal dari hasil klasifikasi data dan informasi sekunder terkait permasalahan hukum dalam penerapan produk hukum daerah Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2024;
  - mengevaluasi kemanfaatan dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan produk hukum daerah Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2024 secara kualitatif dan kualitatif; dan
  - merumuskan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2024.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Ketua Tim.
- KEEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan:

- Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 6 /V.01-WK/HK/2024  
TENTANG  
TIM ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA  
TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Ketua	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab.	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Sekretaris	
4.	Barokah Yunanda H.F, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
5.	Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
6.	Syuryati, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
7.	Rizki Novendi Perdana, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab.		
7.	Miranti Maharani, S.H., Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
8.	Donni Parsetyana Utama, S.H., Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	

  
BUPATI WAY KANAN,  
RADEN ADIPATI SURYA